

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Ketiga  
Badan Pendapatan Daerah**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah.
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah.
  - c. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah.
  - d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - f. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.